

**PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL HABIBI**  
**NPM: 2106200154**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.nc.id> ✉ [rektor@umsu.nc.id](mailto:rektor@umsu.nc.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **MUHAMMAD IQBAL HABIBI**  
**NPM** : **2106200154**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

**Anggota Penguji:**

- PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.**
- Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**
- Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**

- .....
- .....
- .....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBIANGAN PIAPINAN PUBAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/BK/AN/P-T/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Darsy No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsu.ac.id](#) 📷 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

Ela eorolawab surat fu opar disebatkan  
Nawar dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD IQBAL HABIBI**  
NPM : **2106200154**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Penguji : 1. **¶ PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,S.H.,M.H. NIDN : 0121018602**  
2. **Dr.BISDAN SIGALINGGING,S.H.,M.H. NIDN : 0116018002**  
3. **Dr.GUNTUR RAMBEY,S.H.,M.H. NIDN: 0113087101**

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA




Nama : MUHAMMAD IOBAL HABIBI

Npm : 2106200154

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

### Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.J.L.M.H.</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING S.H.M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>Dr. GUNTUR RAMBEY S.J.L.M.H.</u> NIDN. 0113087101

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/U/KBAN/PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Dnsri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003  
Globe <https://umsu.ac.id> Email [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) Facebook [umsumedan](#) Instagram [umsumedan](#) Twitter [umsumedan](#) YouTube [umsumedan](#)

Dila ruzatwab surat ini agar diaebuhkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD IQBAL HABIBI  
**NPM** : 2106200154  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 April 2026

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr.GUNTUR RAMBEY,S.H.,M.H.

NIDN: 0113087101



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGELOMPOKAN PIMPINAN PIJAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/UBAN-PT/Ak.Pp/VT/III/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : MUHAMMAD IQBAL HABIBI  
**NPM** : 2106200154  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
**Dosen Pembimbing** : Dr.GUNTUR RAMBEY,S.H.,M.H.  
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEMAHAMADIAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/UK/AN/P/TA/2024  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Dairi No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 -- 66224567 Fax. (061) 6623474. 6611003  
http://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Dalam menjangkau misi ini dapat dilaksanakan  
Rencana dan Lengkapnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD IQBAL HABIBI  
**NPM** : 2106200154  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD IQBAL HABIBI**

**NPM. 2106200154**



## FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IQBAL HABIBI  
NPM : 2106200154  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	1 OKTOBER 2025	BIMBINGAN JUDUL	CW
2	10 OKTOBER 2025	BIMBINGAN PROPOSAL 1	CW
3	13 OKTOBER 2025	BIMBINGAN PROPOSAL 2	CW
4	31 OKTOBER 2025	seminar PROPOSAL	CW
5	• 28 JANUARI 2026	Bimbingan skripsi	CW
6	30 Januari 2026	Revisi skripsi 1	CW
7	4 FEBRUARI 2026	Revisi skripsi 2	CW
8	6 FEBRUARI 2026	bedah buku	CW
9	6 FEBRUARI 2026	Ace skripsi	CW

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.  
NIDN : 0113087101

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dan kekuatan kepada Allah SWT yang dengan rahmatnya dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu ketentuan bagi saya yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan itu di susunlah skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama ini. Untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada ayah tercinta Boydin Golkar dan kepada bunda tercinta Putri Syarfita Dalimunthe yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini. Serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari adik-adik saya, Nazwa latifah, dan Tiara Shareen Naira serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak nya berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr.Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr.Rachmad Abduh, S.H.,M.H. selaku kepada bagian Hukum Acara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kelas C-1 angkatan 2021 (pagi) atas kebersamaan dan memori memori baiknya di awal semester I sampai semester V. Dan terimakasih juga kepada teman teman kelas H-1 Hukum Acara angkatan 2021 (pagi) untuk semua hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat penulis semasa sekolah Mhd.syamaidzar, Bryan akbar samora, Alif delfianda, Ibrahim hanif, Muhammad Farhan syamsu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada Ahmad rizky lubis, Muhammad rafly, Rizqi aginta, Nadzriyan siregar, Rifyan ansori, Minda hardila, Farah yudith, Diva aisa, Dias Aditya, Rizki Ananda, Rizky fauzi, Abdul karim, Naufal abiyyu dan juga teman teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terimakasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 15 November 2025

**MUHAMMAD IQBAL HABIBI**  
**NPM:2106200154**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**MUHAMMAD IQBAL HABIBI**  
**2106200154**

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dihadapkan pada dua asas yang fundamental, yaitu asas legalitas (kewajiban menuntut setiap perkara) dan asas oportunitas (kewenangan untuk tidak menuntut perkara demi kepentingan umum). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis landasan hukum dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas, dan (2) mengkaji implementasi serta implikasi yuridis dari penerapan asas tersebut terhadap proses peradilan pidana dan pencapaian keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Kejaksaan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas oportunitas dalam bentuk murni, yaitu kewenangan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum), merupakan kewenangan eksklusif Jaksa Agung RI. Namun, dalam perkembangannya, nilai-nilai dan semangat asas oportunitas juga terimplementasi dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang lebih teknis, terutama melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice). Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan, memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan dengan pertimbangan tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, yang pada hakikatnya juga merupakan manifestasi dari diskresi demi kepentingan yang lebih luas.

**Kata kunci: Penerapan , Asas Oportunitas , Jaksa penuntut umum, Sistem peradilan pidana.**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	13
2. Tujuan Penelitian .....	13
3. Manfaat penelitian .....	14
B. Definisi Operasional .....	15
C. Keaslian Penelitian .....	16
D. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian .....	19
5. Alat Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Asas oportunitas .....	21
B. Jaksa penuntut umum .....	29
C. Sistem peradilan pidana .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Pengaturan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Hukum Acara Pidana .....	38
B. Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	48
C. Dampak Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Kepastian Hukum .....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sistem peradilan pidana di artikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Keberadaan asas oportunitas mendapat tantangannya sendiri, alih alih adanya asas tersebut agar berguna untuk payung hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk mediasi penal. Asas oportunitas jarang sekali di pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. Hal tersebut membuat subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukkan dengan maraknya pelaporan atas perkara-perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang ssecara kondisi mestinya di anggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti seorang nenek yang melakukan pencurian dan illegal Logging. Tantangan tersebutlah yang membuat Asas Oportunitas dari Penuntut Umum menjadi payung

---

<sup>1</sup> Kadri husin dan budi riski husin. (2016) “*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”

Hukum dari Mediasi Penal.<sup>2</sup>Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R.Soeroso, bahwa “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.”<sup>3</sup>

Demikian pula menurut Moeliatno, dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.<sup>4</sup>

Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) tidak memuat secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jurnal surya kencana satu: “*Dinamika Atas Hukum Dan Keadilan*” Vol.9 No.1 Maret 2018.

<sup>3</sup> R. soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1993), Hlm 3.

<sup>4</sup> Moeliatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Keadilan*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM) Hlm. 1

<sup>5</sup> Pasal 1 KUHAP

Hukum pidana itu dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana Formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) sebagai pengacara negara. Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Kejaksaan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian atau penyidik PNS (PPNS).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat : Pasal 31-34, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dan piranti pengikat bagi eksistensi kejaksaan saat ini, memberikan rumusan secara global perihal tugas dan wewenangnya. Termasuk dalam Pasal 30 setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) aspek tugas dan wewenang. Dalam bukunya "*Proses Penanganan Perkara Pidana*", Leden marpaung mengemukakan perihal esensi kejaksaan:

"Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertaruhkan kepentingan masyarakat ialah yang

---

<sup>7</sup> Usu Law Jurnal, Vol.II-No.1 (Februari 2014), Hal 105

mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadaanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan yang dapat dihukum.”<sup>8</sup>

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang yang belum jelas benar kesalahannya bahwa ia melanggar hukum atau tidak, sehingga merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi yang bersangkutan. Walaupun undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada sejumlah aparat penegak hukum untuk melakukannya, namun dalam penerapannya aparat penegak hukum harus melakukannya dengan sangat berhati-hati.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur perlindungan hak asasi tersangka dan hal ini merupakan batas-batas wewenang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun batas-batas wewenang aparat penegak hukum telah digariskan di dalam KUHAP, namun dalam praktek penerapannya sering menyimpang, baik itu pada tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan reaksi dan kritik keras dari pelaku atau kuasa hukumnya maupun dari masyarakat terhadap perilaku

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal.172

<sup>9</sup> Padian Adi Salamat, (2019), “Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol.4.No.2, Halaman 176

negatif aparaturn penegak hukum.<sup>10</sup>

Demikian pula dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum diantaranya, pertama membuat surat dakwaan (letter of accusation), kedua melakukan penuntutan, keetiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar<sup>11</sup>

KUHAP mengatur tentang aturan main (rule of the game). Penegakan hukum dan terhadap KUHAP sangat sedikit celah yang diberikan untuk melakukan penafsiran hukum (hanya diperbolehkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah) hal ini bertujuan agar tidak terjadinya anarkisme hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum karena hanya dengan cara inilah sebenarnya hukum akan menjadi panglima dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai alat penguasa untuk mencapai suatu hal tertentu dan atau tujuan tertentu, sehingga tidak diperbolehkan memberikan hukuman atau punishment terhadap seseorang tanpa melalui suatu persidangan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Halaman 176-177

<sup>11</sup> H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam praktik Hukum, (Malang: UMM Press,2005) hal.216

<sup>12</sup> Harian Kompas, "Muhammad Abdul: Penghentian Penyidikan Dan Penyelesaian di Luar Pengadilan Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang", Op.cit.

Asas oportunitas, dan hanya dikatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam praktek menjadi tidak jelas karna siapakah yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah dimaksud? Hal ini berarti wewenang oportunitas ini dibatasi secara remang-remang sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya.<sup>13</sup>

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut dengan asas legalitas dan asas oportunitas. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti.

Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut. A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut : “Asas hukum yang

---

<sup>13</sup> Bphn.go.id “Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana” Hal 2

memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”<sup>14</sup>

Jaksa menurut ketentuan Undang-Undang adalah penuntut umum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.

Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini berlaku sejak Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Menurut penjelasan Pasal 35 Huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan

---

<sup>14</sup> A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hal.89

pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari asas oportunitas ini adalah untuk mencapai keadilan yang lebih luas, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, menjaga stabilitas negara, dan keamanan masyarakat, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks social. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sehingga dapat mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi yang kompleks.<sup>16</sup>

Penerapan asas oportunitas ini memberikan beberapa manfaat seperti:

1. Keadilan Restoratif: Memungkinkan penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan.
2. Efisiensi: Mengurangi beban kerja peradilan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
3. Kepentingan umum: Memungkinkan penuntutan yang lebih selektif dan mempertimbangkan dampak social yang lebih luas.

Penerapan Asas Oportunitas di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satunya adalah ketidakjelasan standar dalam menentukan kapan suatu perkara dapat diberhentikan penuntutannya. Hal ini dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu potensi penyalahgunaan wewenang juga menjadi ancaman

---

<sup>15</sup> Bphn.go.id “Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana” Hal.10

<sup>16</sup> Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi “Integrasi Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap penerapannya dalam praktik penuntutan.

serius. Ada kekhawatiran bahwa keputusan untuk menghentikan perkara dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>17</sup>

Sangat jarang Jaksa Agung menerapkan asas oportunitas dalam kasus-kasus yang bahkan notabene merupakan kasus communal seperti contoh:

1. Pada November 2009, kasus pencurian yang dilakukan Seorang Nenek bernama Minah (55) mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang melanggar Pasal 362 KUHP membuatnya harus diganjar kurungan 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan
2. Pada Januari 2010, Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta seorang keponakannya, yang dianggap mencuri buah randu (kapuk) melanggar Pasal 363 KUHP dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan
3. Hingga pada Maret Tahun 2015, Kasus seorang Nenek bernama Asyani (70) karena dugaan pencurian 7 batang kayu jati harus dikenakan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU) Tahun 2013 tentang Illegal Logging dengan ancaman 5 tahun penjara, yang bahkan sebelumnya sempat di duga nenek tersebut melakukan penyerobotan lahan, namun di bantah dengan menunjukan bukti kepemilikan lahan.

Dalam hubungan implementasi asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah seperti apa yang di maksud dengan “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertama tama

---

<sup>17</sup> Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4.No.7 (2023).

diperhatikan baik KUHAP maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 ttng Ketentuan Pokok Kejaksaan tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi Negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan MENHANKAM, KAPOLRI bahkan sering kali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita lebih cenderung didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>18</sup>

Namun dalam kondisi kurangnya penjelasan berkatian dengan “demi kepentingan umum” ada baiknya dalam menafsirkan konteks tersebut dikaitkan dengan masyarakat umum dengan budaya, kondisi social dan ekonomi. Kadang kala dalam suatu kasus hokum memang pelaku tidak paham atas hokum, buta huruf atau memang dalam kondisi kesusahan secara ekonomi atau lebih parahnya hamper seluruh penduduk mengalami kondisi tidak paham atas hokum, buta huruf atau kondisi kesusahan secara ekonomi sementara secara lahirian pelaku kelaparan dan butuh makan hingga mengakibatkan salah seorang penduduk atau lebih melakukan tindakan melanggar norma hokum, seperti yang terjadi dengan Nenek bernama

---

<sup>18</sup> Jurnal Surya Kencana 1, *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9, No.1, Maret 2018

Minah (55), Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta seorang keponakannya dan seorang Nenek bernama Asyani (70). Dalam kasus tersebut penulis setuju jika 3 (tiga) kasus tersebut masuk dalam konteks penerapan asas oportunitas. Hal tersebut dikarenakan hukum harus meminta pertanggung jawaban subjeknya, mengingat tujuan hukum adalah pelaku dapat menginsyafi kesalahan, membuat pelaku jera dan membuat masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, tentulah jika hukum pidana tetap di jatuhkan akan tidak efektif, mengingat selama kebutuhan akan makan tidak terpenuhi dan ekonomi tidak membaik dan selama masyarakat tetap buta hukum bahkan buta huruf, maka tidak ada yang disebut menginsyafi, tidak ada pejeraan dan tidak ada lagi ketakutan. Hal tersebut dikarenakan dorongan lahirian seperti lapar dan ketidak tahuan akan membuat subjek hukum mengulangi perbuatan terlarangnya secara tidak ia sadari.<sup>19</sup>

Adapun Surah atau Dalil Al-Quran yang berisi perintah Allah SWT kepada Orang-Orang beriman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran secara objektif semata mata karna Allah, terdapat didalam Surah Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامَ إِلَيْكَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ وَالْمُقَدِّسِينَ الْأَعْرَابِيِّينَ فَوَالَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهَا خَافُوا أَن يَكُونَ لَهُمْ الْحَدِيثُ فِيمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَخْشَوْنَ عَلَيْهِ عَدَابَ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّىٰ سَوَّاهُ مِمَّا جُمِعَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا فَأُولَٰئِكَ عِزُّ اللَّهِ الْعَظِيمُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامَ إِلَيْكَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسِ وَالْمُقَدِّسِينَ الْأَعْرَابِيِّينَ فَوَالَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهَا خَافُوا أَن يَكُونَ لَهُمْ الْحَدِيثُ فِيمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَخْشَوْنَ عَلَيْهِ عَدَابَ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّىٰ سَوَّاهُ مِمَّا جُمِعَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا فَأُولَٰئِكَ عِزُّ اللَّهِ الْعَظِيمُ

Yang artinya : Wahai Orang-Orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karna Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian mu

<sup>19</sup> Jurnal Surya Kencana Satu, *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9,No.1, Maret,2018

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karna adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi bahasan pembahas permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana?
- b. Bagaimana Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana?
- c. Bagaimana Dampak Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Kepastian Hukum?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana saja penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana.
- c. Untuk mengetahui apa saja dampak penerapan asas oportunitas terhadap kepastian hukum.

### **3. Manfaat penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini yaitu:

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi institusi penegak hukum dan masyarakat luas. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia semoga bias dapat memberikan masukan konkret mengenai praktik penerapan asas oportunitas, termasuk identifikasi hambatan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Bagi masyarakat semoga bias meningkatkan pemahaman pemahaman publik mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat mendorong kontrol sosial yang lebih efektif dan konstruktif terhadap proses penegakan hukum.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.<sup>20</sup> Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut.

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>
2. Asas Oportunitas adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, meskipun tindak pidana tersebut terbukti.<sup>22</sup>
3. Jaksa penuntut umum adalah pejabat kejaksaan yang berperan sebagai pengendali perkara dan memiliki kewenangan penuntutan.<sup>23</sup>
4. Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan struktur kelembagaan (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) yang saling berinteraksi dalam penegakan hukum pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, Halaman 17.

<sup>21</sup> <https://repo.iai-tribakti.ac.id> "Penerapan"

<sup>22</sup> Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 6 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai payung hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul “Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ahmad Fauzi dengan NIM 07370049 Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program strata 1 ilmu hukum tahun 2011 yang berjudul “KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian asas oportunitas khusus untuk hukum pidana islam, sedangkan pada penelitian ini mengkaji penerapan asas oportunitas oleh jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Edo Aldo dengan NIM B10019387 Mahasiswa fakultas hukum Universitas Jambi program strata 1 ilmu hukum tahun 2023 yang berjudul

“PENGESAMPINGAN PERKARA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS OPORTUNITAS YANG DIMILIKI OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Yang menjadi pembeda adalah penelitian sebelumnya hanya khusus untuk asas oportunitas dalam pemberantasan korupsi, sedangkan pada penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan asas oportunitas oleh jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang factual.<sup>25</sup> Fungsi metode penelitian ini adalah untuk mengetahui sesuatu masalah

---

<sup>25</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 19

yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>26</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Didalam jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>27</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.<sup>28</sup> Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian di analisis dan di deskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21.

<sup>27</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, Halaman 45.

<sup>28</sup> *Ibid*, Halaman 20

### 3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statue approach*), yaitu dilakukan dengan mengevaluasi seluruh regulasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini mengandalkan legislasi dan regulasi sebagai dasar dalam proses penanganan isu tersebut.<sup>29</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah)

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>30</sup>

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap keputusan jaksa penuntut umum maupun yurisprudensi.

### 5. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 157

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman 20

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang didapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

---

<sup>31</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, Halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Asas oportunitas**

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan diskresioner Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara spesifik kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara pidana (seponering atau deponering), meskipun secara formal perkara tersebut memenuhi syarat untuk dituntut dan terbukti kebenarannya, dengan alasan utama demi kepentingan umum (algemene belang).

Undang-Undang tentang Kejaksaan, sumber utama dari kewenangan ini terdapat dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Terakhir diubah dengan UU No.11 Tahun 2021). “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c.mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Pasal ini secara eksplisit memberikan hak seponering (pengesampingan perkara) kepada Jaksa Agung. Kewenangan ini bersifat tunggal dan merupakan manifestasi dari oportunitas.

Meskipun KUHAP tidak mengatur seponering demi kepentingan umum, asas oportunitas diakui dalam penjelasannya sebagai pelengkap dari asas legalitas. Penjelasan umum angka 3 huruf C kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas namun terdapat pengecualian dalam hal “penuntutan dapat

dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.”

Kedudukan asas oportunitas diperkuat secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016: Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa kewenangan seponering oleh Jaksa Agung tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, MK menambahkan persyaratan bahwa Jaksa Agung harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut sebelum menerapkan asas oportunitas.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diskresi yang melekat pada lembaga Kejaksaan berupa diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), dimana kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan berlandaskan asas oportunitas hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas oportunitas bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam penerapan wewenang seponering Jaksa Agung. Ihwal asas oportunitas telah terkandung dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penahanan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa

---

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2016

Agung”<sup>33</sup>.

Wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya diberikan kepada Jaksa Agung memiliki alasan mendasar, yakni seponering rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kesewenang-wenangan (*willeuker*) dikarenakan sifatnya yang terbuka dan tanpa tolak ukur yang ajeg.

Hal di atas di tegaskan kembali oleh Andi Zainal Abidin Farid yang menyatakan bahwa wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas termasuk *beleidsrvijheid*, maka ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kebijakan atau penggunaan seponering dapat juga mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>34</sup>

Indonesia menganut pandangan negatif atas asas oportunitas, dimana penuntut umum mempunyai hak untuk menuntut, dan tanpa pertanggung jawaban dapat melaksanakan tuntutan, kecuali terdapat “kontra indikasi” yang menentang penuntutan tersebut. Hal ini tercemin dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Jaksa diberikan wewenang untuk menuntut apabila berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai diperiksa dan selanjutnya ditentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tolak ukur dapat atau tidaknya berkas dilimpahkan ke pengadilan,

---

<sup>33</sup> Nasroen Yasabari, *Mengering Hukum Positif Kita*, Alumni, Bandung, 1979, Halaman 31

<sup>34</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm, 96.

yakni ketentuan teknis yang diantaranya tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (set aside) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, ketentuan teknis sebagaimana dinyatakan sebelumnya disebut sebagai upaya penghentian penuntutan dengan dilandasi teknis prosesuil. Ketentuan teknis tersebut memiliki pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum, harus berlandaskan pada alasan “kepentingan umum” dan harus mendapatkan saran dari badan-badan kekuasaan negara. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menganut pandangan negative yang berarti penuntutan merupakan hal yang harus dilakukan, sedangkan penyampingan perkara demi kepentingan umum atau seponering merupakan pengecualian dari hal tersebut.<sup>35</sup>

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penerapan Asas Oportunitas:

1. Kepentingan umum: ini adalah dasar utama asas oportunitas, dimana penuntutan bias dihentikan jika dianggap akan merugikan kepentingan umum atau mengancam stabilitas dan keamanan bangsa dan negara.
2. Efisiensi peradilan: mengurangi beban kerja peradilan dan mengoptimalkan

---

<sup>35</sup> Journal Unpar, Muhammad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Premium Remedium Dalam Pidanaan.

penggunaan sumber daya, terutama untuk kasus-kasus ringan yang tidak memerlukan penuntutan formal di pengadilan.

3. Keadilan restoratif: memungkinkan penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan untuk mencapai keadilan yang lebih luas, bukan hanya sekedar menjatuhkan hukuman.
4. Dampak sosial: mempertimbangkan dampak sosial dari suatu penuntutan. Jika penuntutan tersebut menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan negatif, maka asas oportunitas dapat diterapkan untuk mencegahnya.
5. Pencegahan korupsi dan kolusi: asas ini dapat digunakan untuk mencegah hal-hal negatif seperti komersialisasi jabatan atau kolusi di tubuh kejaksaan, dengan cara melakukan penuntutan yang lebih selektif.

Oportunitas dapat diartikan sebagai asas dan oportunitas sebagai pengecualian. Indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis (Written Law) dan juga hukum dasar tidak tertulis (Un Written Law) yang berupa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan 100 yang diakui dan dihayati rakyat setempat. Tidak serta merta semua pelanggaran/delik pidana tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh unit-unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor ke atasannya.

Berbicara tentang KUHAP dan Asas Oportunitas, bahwa aturan KUHAP terlihat sangat mendukung dijalankannya asas oportunitas, kita ambil beberapa hal tentang kelebihan dari KUHAP yang dianggap menunjang asas oportunitas, yakni :

1. Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa
2. Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Diaturnya dasar hukum untuk untuk penangkapan/penahanan disertai dengan pembatasan jangka waktunya
4. Ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi
5. Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana
6. Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap
7. Ketentuan mengenai koneksitas
8. Adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Baik secara historis maupun yuridis di Indonesia menganut asas oportunitas. Secara historis dengan diakuinya 66 keberadaan hukum dasar tidak tertulis, oportunitas sebagai pengecualian. Sedangkan secara yuridis adanya undang-undang pelaksanaan asas oportunitas melalui Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961. Pasal 32 huruf c, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum

diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan Negara dan masyarakat, Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu, boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.<sup>36</sup>

Dalam hubungan implementasi asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah seperti apa yang di maksud dengan “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan.<sup>37</sup> Dalam kondisi kurangnya penjelasan berkaitan dengan “demi kepentingan umum” ada baiknya dalam menafsirkan konteks tersebut dikaitkan dengan masyarakat umum dengan budaya, kondisi social dan ekonomi. Kadang kala dalam suatu kasus hokum memang pelaku tidak paham atas hokum, buta huruf atau memang dalam kondisi kesusahan secara ekonomi atau lebih parahnya hamper seluruh penduduk mengalami kondisi tidak paham atas hokum, buta huruf atau kondisi kesusahan secara ekonomi sementara secara lahiriah pelaku kelaparan dan butuh makan hingga mengakibatkan salah seorang penduduk atau lebih melakukan tindakan melanggar norma hokum, seperti yang terjadi dengan Nenek bernama Minah (55), Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta seorang keponakannya dan seorang Nenek bernama Asyani (70).

Dalam kasus tersebut penulis setuju jika 3 (tiga) kasus tersebut masuk dalam konteks penerapan asas oportunitas. Hal tersebut dikarenakan hokum harus meminta pertanggung jawaban subjeknya, mengingat tujuan hukum adalah pelaku

---

<sup>36</sup> Al-Manhaj, *Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana*, Vol.5, No.2, Tahun 2023, Halaman 1745

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, (2018), “Implementasi Penerapan Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum”, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol.9, Halaman 97

dapat menginsyafi kesalahan, membuat pelaku jera dan membuat masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, tentulah jika hukum pidana tetap di jatuhkan akan tidak efektif, mengingat selama kebutuhan akan makan tidak terpenuhi dan ekonomi tidak membaik dan selama masyarakat tetap buta hukum bahkan buta huruf, maka tidak ada yang disebut menginsyafi, tidak ada pejeraan dan tidak ada lagi ketakutan. Hal tersebut dikarenakan dorongan lahiriah seperti lapar dan ketidak tahuan akan membuat subjek hukum mengulangi perbuatan terlarangnya secara tidak ia sadari.<sup>38</sup>

Di beberapa negara penganut asas oportunitas, telah berkembang penyampingan perkara tidak hanya berdasarkan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Belanda sebagai salah satu negara yang menganut asas oportunitas dalam penuntutan, menggunakan diskresi penuntutan yaitu penghentian penuntutan dalam hal tindak pidana yang dilakukan mempunyai cukup bukti untuk dilakukan penuntutan. Penghentian penuntutan tersebut dengan alasan kebijakan di antaranya karena tindak pidana yang ringan, bukan pengulangan tindak pidana, usia dari pelaku yang sangat tua atau karena ada ganti kerugian terhadap korban. Dalam bahasa sehari-hari tindakan tersebut dikenal sebagai “mengesampingkan perkara” (penerapan sepot atau menseponir), yaitu menghentikan penuntutan karena alasan kebijakan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 97

Belakangan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *public interest drop*.<sup>39</sup>

## **B. Jaksa penuntut umum**

Jaksa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>40</sup> Jaksa penuntut umum adalah pejabat pegawai negeri yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana dan mewakili pihak public dalam persidangan di pengadilan. Tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.<sup>41</sup>

Beberapa tanggung jawab yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. Penyelidikan dan pemeriksaan awal: Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.
2. Penuntutan: Setelah selesai, Jaksa Penuntut Umum menentukan apakah akan menuntut tersangka di pengadilan. Mereka menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang ada dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penuntutan

---

<sup>39</sup> Ani Triwati, (2021), "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal *Ius Constituendum*, Vol.6, Halaman 42

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

<sup>41</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/> . diakses pada tanggal 8 october 2025 pada pukul 4.55 WIB.

adalah membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai keadilan.

3. Persidangan: Jaksa Penuntut Umum mewakili pihak public dalam persidangan. Mereka mempresentasikan bukti-bukti dan argument-argumen mereka kepada hakim dan juri untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga dapat memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat kasus mereka.
4. Penyampaian tuntutan: Setelah persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan mereka kepada hakim. Mereka mengajukan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tuntutan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat.
5. Pengawasan eksekusi putusan: Jika tersangka dinyatakan bersalah, Jaksa Penuntut Umum dapat mengawasi pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka memastikan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Pembelaan hukum negara: Selain tugas penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum. Mereka dapat melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berad pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.<sup>42</sup> Sehingga lembaga kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan ada 2 yaitu pertimbangan yang dapat memberatkan dan pertimbangan yang dapat meringankan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan sangat berpengaruh terhadap putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (en een

---

<sup>42</sup> Dimas Indianto Wahyudi, Dkk, "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (studi di Kejaksaan Negeri Semarang) "*Jurnal: Diponegoro Law Journal*, 10.1 (2021):Hal 98

ondelbaar).<sup>43</sup>selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar).

Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

### **C. Sistem peradilan pidana**

Ungkapan sistem peradilan pidana diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan professional ilmu peradilan pidana di Amerika serikat. Sistem peradilan pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.<sup>44</sup>

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka, atau rangkanya, bagian yang teteap bertahan, memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

---

<sup>43</sup> Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3, No.3, September, Tahun 2018, Halaman 99.

<sup>44</sup> Maya Shafira, *et.all*, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung:Pusaka Media, Halaman 2.

Berbicara struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga dalam proses penegakan hukum. Ruang lingkup struktur hukum (penegak hukum) sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung turut bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun dalam arti sempit, penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, atau lembaga Kemasyarakatan tergabung dalam system yang dikenal dengan system peradilan pidana yang dalam Bahasa lain disebut sebagai criminal justice system telah menjasi sebuah mekanisme kerja dalam penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan sistem.<sup>45</sup>

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing masing dari lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan

---

<sup>45</sup> Guntur rambey, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perpajakan*, Iuris Studia jurnal kajian hukum, Halaman 186-187

bekerja sama.<sup>46</sup>

“Sistem peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial.” Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasasmita “The Contemporary Criminal Justice System.” Memahami sistem secara keseluruhan memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu, terlepas dari kendalanya.<sup>47</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka lagi.<sup>48</sup>

Apa yang dimaksud sistem peradilan pidana? Ali Said, ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta, beliau menyatakan sebagai berikut.

"Penggunaan kata "sistem" dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa

---

<sup>46</sup> Supriyanta. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.2, no.4, 2003

<sup>47</sup> Maya Shafira, *et.all*, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung:Pusaka Media, Halaman 4.

<sup>48</sup> Maya Shafira, *et.all*, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung:Pusaka Media, Halaman5

kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita.<sup>49</sup>

Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut di atas tadi (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) adalah sub-subsistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu".

Jadi, sistem peradilan pidana menurut menteri kehakiman yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam peng-hayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana. Alan Coffey menyatakan lebih lanjut sistem itu harus menunjukkan konsistensi dari 3 elemen, antara lain sebagai berikut.

1. Kepekaan akan masalah, yang dalam hal ini digambarkan sebagai suatu termometer pengukur suhu udara.
2. Kemampuan untuk menyesuaikan, sebagai suatu konsekuensi dari kepekaan tersebut di atas.
3. Kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial, seperti perubahan hukum dan ekonomi yang mungkin dapat diterapkan oleh polisi, jaksa, dan hakim.

---

<sup>49</sup> Kadri husin, Budi rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Hal 7

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka istilah sistem peradilan pidana mengandung beberapa konsekuensi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menunjukkan adanya suatu proses atau mekanisme dari bekerjanya seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu suatu proses dari mulai seseorang menjadi tersangka, terdakwa, kemudian terpidana, dan terakhir menjadi eks terpidana. Dalam proses yang menyebabkan terjadinya perubahan status seseorang dalam peradilan pidana, telah tersimpul bagaimana peraturan yang mengatur rangkaian proses tersebut seharusnya dilaksanakan atau ditetapkan. Dengan demikian, dalam rangkaian proses itu pula akan terlihat bagaimana suatu aturan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dalam praktik dapat berbeda atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali.
2. Menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana terlihat beberapa lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada. Adapun lembaga-lembaga yang ikut dalam sistem tersebut, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mengenai berapa banyak lembaga yang ikut terlibat dalam proses peradilan sebagai suatu sistem tersebut memang banyak pendapat dari kalangan akademisi maupun praktisi.
3. Adapun yang termasuk dalam pengertian sistem peradilan pidana adalah mengenai sistem pemidanaan, karena pidana sistem merupakan bagian dari criminal justice system.

Maka dari hal tersebut Undang-undang memiliki tujuan dan maksud guna memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan asas oportunitas, sehingga ditetapkan hanya satu pejabat negara yang di beri kewenangan melaksanakan asas oportunitas adalah hanya Jaksa Agung bukan kepada semua Jaksa yang biasanya menjadi penuntut umum, hal tersebut mengingat kedudukan Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi. Sehingga membuat perkara-perkara pidana yang telah di kenakan asas oportunitas atau telah di kesampingkan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, membuat penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka data perakra tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Jurnal Surya Kencana 1, Vol.No.1, Maret 2019, Halaman 94-95

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Hukum Acara Pidana**

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum menjadi salah satu keputusan yang sangat akan kontroversi dari berbagai stigma Masyarakat. Hal ini disebabkan secara presiden Jaksa Agung ini sering kali diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Demi kepentingan umum ini merupakan jabaran asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. catatan penting bagi aparat penegak hukum adalah dalam pemahaman masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara. Karna itu dibutuhkan suatu sosialisasi khusus tentang penerapan asas oportunitas dalam memutuskan suatu perkara.<sup>51</sup>

Masih adanya ketidak jelasan ini menciptakan potensi konsekuensi yang tidak terduga dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat dan pihak-pihak terkait

---

<sup>51</sup> Baharuddin Badaru, (2019), “Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana”, Al-Manhaj:Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, No.2, Hal 1740

mungkin merasa bahwa keputusan untuk mengabaikan perkara dilakukan tanpa transparansi dan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas regulasi seputar pengabaian perkara dalam konteks asas oportunitas. Perlu dijelaskan dengan jelas kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mengabaikan suatu perkara demi kepentingan umum, serta wewenang, prosedur, dan pertimbangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan semacam itu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengabaian perkara akan membantu mencegah keraguan dan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum.<sup>53</sup>

Oportunitas dapat diartikan sebagai asas dan oportunitas sebagai pengecualian. Indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis yang berupa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan 100 yang diakui dan dihayati rakyat setempat. Tidak serta merta semua pelanggaran/delik pidana tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Halaman 1740-1741

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, (2018), "Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasas Kepentingan Umum", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, No.1, Halaman 91.

dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh unit-unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor ke atasannya. Inilah cikal <sup>54</sup> bakal munculnya oportunitas sebagai pengecualian dalam Hukum Pidana Indonesia.

Diskresi yang dilandasi asas oportunitas penting bagi Jaksa agar tidak tegak lurus dalam melaksanakan kewenangannya, dikarenakan subjek dalam ber hukum adalah masyarakat. Faktor sosiologis (masyarakat) menjadi tolak ukur apakah hukum memiliki nilai keadilan maupun kemanfaatan atau tidak pada saat hukum tersebut ditegakkan. Jaksa sebagai salah satu pengemban hukum yang terikat undang-undang selain mutlak memiliki ketajaman berpikir, juga harus memiliki rasa kesusilaan yang halus untuk menangkap rasa keadilan di masyarakat.<sup>55</sup>

Asas oportunitas ditartikan secara negatif, yaitu penerapannya haruslah selalu merupakan suatu keistimewaan terhadap kewajiban umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Tujuan asas oportunitas ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memperlunak ketajaman yang terdapat pada asas legalitas. Penafsiran secara positif berarti bahwa suatu penuntutan haruslah dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat-syarat formil dan haruslah pula dianggap perlu untuk kepentingan umum, sehingga seorang jaksa tidak akan menuntut suatu

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Halaman 93-94

<sup>55</sup> Muhammad Yodi Nugraha, (2019), "Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan", Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negri Timur Tengah Utara, No.1, Halaman 220

perkara sebelum unsur kepentingan umum tersebut telah terpenuhi, yaitu apakah suatu penuntutan itu benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum atau tidak.<sup>56</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dan piranti pengikat bagi eksistensi kejaksaan saat ini, memberikan rumusan secara global perihal tugas dan wewenangnya. Termasuk dalam Pasal 30 setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) aspek tugas dan wewenang. Dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana”,

Leden Marpaung mengemukakan perihal esensi kejaksaan: “Kejaksaan itu adalah suatu alat Pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertaruhkan kepentingan masyarakat. Ialah yang harus mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadaanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>57</sup>

Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Menurut penjelasannya, “Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas

---

<sup>56</sup> Gema Yudha, (2020), “Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol.2, Halaman 333-334

<sup>57</sup> Ferdy Saputra *et.al*, (2014), “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”, *Usu Law Jurnal*, Vol.2, Halaman 106

oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.<sup>58</sup>

Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggung jawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum.<sup>59</sup>

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah keputusan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan, yakni deponering. Kepentingan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Halaman 107

<sup>59</sup> *Ibid*, Halaman 107

umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, sehingga perlu dibuat suatu kriteria tentang kepentingan umum tersebut untuk dijadikan pedoman bagi Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya melakukan deponering. Bahwa kepentingan umum yang dimaksud merujuk pada pendapat J.M Van Bemmelen, terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan yaitu:<sup>60</sup>

1. Demi Kepentingan Negara (*staatsbelang*)

Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada negara. Contohnya adalah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

2. Demi Kepentingan Masyarakat (*maatschapelijk belang*)

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa delik susila

---

<sup>60</sup> Gema Yudha, (2020), "Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol.2, Halaman 335

### 3. Demi Kepentingan Pribadi (particular belang)

Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkara-perkara kecil. Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, jika keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat, maka kepentingan negara akan sangat dirugikan.

Di Indonesia, satu-satunya yang berhak menerapkan Pasal 32 (c), yaitu mendeponir perkara demi kepentingan umum, hanyalah Jaksa Agung. Berbeda dengan di negara Belanda, dimana menjadi kewenangan setiap jaksa dan praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (Policy). Maksud dan tujuan Undang-Undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan Pasal 32 (c) UU no 5 tahun 1991. Sebagaimana dikhawatirkan oleh Wirjono Projodikoro ada kemungkinan dengan memakai kepentingan negara sebagai kedok, seorang jaksa menyampingkan perkara dikarenakan terdakwa adalah sahabat karibnya atau memberi suap. Maka satu-satunya pejabat negara di negara Indonesia yang berwenang melaksanakan Pasal 32 (c) adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap penuntut umum dan alasannya

mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.<sup>61</sup>

Meskipun demikian, bukan tidak mungkin Jaksa Agung salah dalam penerapannya. Akan tetapi setidaknya-tidaknya hal ini lebih hati-hati, sebab dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut-pautnya dalam perkara tersebut, antara lain: Kepala Kepolisian Negara, bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada orang yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Seperti yang telah di utarakan dimuka bahwa sangat jarang Jaksa Agung menerapkan asas oportunitas dalam kasus-kasus yang bahkan notabene merupakan kasus communal seperti contoh:

1. Pada November 2009, kasus pencurian yang di lakukan Seorang Nenek bernama Minah (55) mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang melanggar Pasal 362 KUHP membuatnya harus diganjar kurungan 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.
2. Pada Januari 2010, Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta

---

<sup>61</sup> Kharis Paul Lembong, (2015), "Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas", Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, No.5, Halaman 22

<sup>62</sup> *Ibid*, Halaman 23

seorang keponakannya, yang dianggap mencuri buah randu (kapuk) melanggar Pasal 363 KUHP dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan.

3. Pada Maret Tahun 2015, Kasus seorang Nenek bernama Asyani (70) karena dugaan pencurian 7 batang kayu jati harus dikenakan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU) Tahun 2013 tentang Illegal Logging dengan ancaman 5 tahun penjara, yang bahkan sebelumnya sempat di duga nenek tersebut melakukan penyerobotan lahan, namun di bantah dengan menunjukan bukti kepemilikan lahan.<sup>63</sup>

Bila kita berbicara tentang asas oportunitas dimana kewenangan lebih diutamakan daripada kewenangan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Penegakan Hukum Republik Indonesia, telah mengalami tiga kali perubahan dalam perjalanannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dalam Pasal 8 nya yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat memberhentikan suatu perkara dengan alasan untuk kepentingan umum. Kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, alasan direformasi pada tahun 1991 karena tidak disesuaikan dengan pembaharuan hukum nasional yang lahir dari diundangkannya KUHP dan lebih menitikberatkan pada Peranannya. Difokuskan

---

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal, (2018), "Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol.9, Halaman 95

pada bidang dakwaan. Didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang berisi mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang mana telah dicabut Kembali dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 35 huruf C. berdasarkan hal tersebut yang mana dapat di simpulkan bahwasannya dapat menjadi bukti setidaknya pernah dilakukan nya sidang pembahasan Undang-Undang yang mengenai kejaksan sebanyak 3 masa di DPR yakni pada tahun 1961,1991,2004.<sup>64</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP , yang berlaku efektif pada tanggal 2 januari 2026 juga memperkuat posisi Jaksa sebagai pengendali perkara (Dominus litis) dengan kewenangan besar dalam menerapkan asas Oportunitas (Pasal 62 ayat 2,5, dan 6). Jaksa berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum atau berdasarkan kebijakan penuntutan.

Poin kunci terhadap oportunitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Jaksa tidak lagi pasif melainkan menjadi pengendali penanganan perkara, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara setelah berkas diterima dari penyidik sepenuhnya berada ditangan Jaksa, yang mencerminkan penerapan asas oportunitas untuk kepastian dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>64</sup> Dwi Nugroho Setiawan, (2024), "Implementasi Asas Oportunitas Di Indonesia", Jurnal Jendela Hukum, Vol.11. Halaman 35

Asas oportunitas memungkinkan pengesampingan perkara yang alat buktinya telah terang demi kepentingan umum.. Kinerja Kejaksaan diukur dari kecepatan dan ketepatan memutus kebuntuan perkara, bukan lagi membiarkan nasib tersangka terkantung-kantung.

## **B. Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penerapan asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Asas ini pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan dalam suatu kasus jika langkah tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum atau bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketertiban umum dan stabilitas negara. Penerapan asas oportunitas dan kepatutan oleh karena itu tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan proporsionalitas.<sup>65</sup>

Pelaksanaan asas oportunitas juga menemui beberapa kesulitan. Salah satu kesulitan yang paling signifikan adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Jaksa Agung dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Di samping itu, kriteria yang

---

<sup>65</sup> *Nadila Fitriyani dan Hudi Yusuf, (2025), "Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kepentingan Umum", JINC: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol.2, Halaman 9187*

digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus akan dihentikan penuntutannya sering kali tidak terang dan bersifat subjektif, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pandangan. Tidak adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan isu yang perlu diperhatikan.<sup>66</sup>

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas dan objektif agar dapat menentukan kapan asas oportunitas dapat digunakan. Kedua, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, pengawasan yang efektif terhadap penggunaan asas oportunitas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk para jaksa sangat krusial agar penerapan asas oportunitas dapat dilakukan dengan baik. Asas oportunitas merupakan suatu prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu kasus pidana akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung memiliki kebebasan untuk menghentikan penuntutan atas suatu kasus, meskipun bukti yang ada cukup kuat untuk memvonis.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Halaman 9189-9190

<sup>67</sup> *Ibid*, Halaman 9190

## 1. Mekanisme Penerapan Asas Oportunitas

Untuk mengetahui proses dan mekanisme penerapan asas oportunitas ini, bisa dilihat buku penjelasan KUHAP sebagai berikut: Jikalau Polisi sudah mulai dengan penyidikan, yaitu memeriksa perkara dengan menangkap dan menahan tersangka, ia tidak bisa menghentikan penyidikan itu dengan diam-diam begitu saja. Ia harus meneruskan perkara tersebut kepada jaksa. Demikian pula Jaksa, kalau ia sudah sekali menerima itu untuk dituntut, tidak diperkenankan dengan diam-diam menghentikan pemeriksaan penuntutan itu, ia harus meneruskan perkara itu, kalau perkaranya perlu diadili, dikirimkan ke pengadilan negeri yang berwenang, kalau perlu dikesampingkan harus diusulkan ke Jaksa Agung. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyampingkan perkara, Jaksa Agung tidak memutuskannya melalui campur tangan langsung di lapangan, melainkan mengetahui perkara tersebut berdasar pemberitahuan jaksa penuntut umum di lapangan. Melalui pemberitahuan itulah Jaksa Agung memutuskan untuk mendeponir perkara tersebut atau tidak, dengan jalan memerintahkannya kepada jaksa yang menangani perkara yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah pisahkan, sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat kejaksaan diharuskan mengindarkan hubungan

---

<sup>68</sup> Kharis Paul Lembong, (2015), "Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas", Jurnal: Lex Crimen, Vol.6, Halaman 23

hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa di dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, meskipun dikatakan bahwa Jaksa Agunglah yang berwenang menyampingkan perkara, namun dalam prakteknya Jaksa Agung tidak melakukannya sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Di dalam memutuskan apakah suatu perkara perlu dideponir atau tidak pun, Jaksa Agung tidak melakukannya sendiri, melainkan berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang. Keterangan di atas menunjukkan betapa penerapan asas oportunitas secara teoritis dilakukan dengan ekstra hati-hati. Hal ini dimungkinkan supaya asas tersebut diterapkan semurni mungkin.<sup>69</sup>

Transparansi dalam pengambilan keputusan juga menjadi isu penting. Masyarakat sering kesulitan memahami alasan di balik keputusan menghentikan suatu kasus. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, konflik dengan asas hukum lainnya, seperti kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, juga menjadi tantangan yang signifikan. Terakhir, tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan dalam menghentikan penuntutan, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh publik atau kepentingan kelompok tertentu. Sebagai dampak dari berbagai tantangan tersebut, penerapan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Halaman 23

asas oportunitas bisa menimbulkan sejumlah masalah, seperti berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, ketidakpastian dalam hukum, dan menurunnya efektivitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, seperti menetapkan standar yang jelas, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memberikan pendidikan kepada para jaksa. Dengan demikian, asas oportunitas dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, keberhasilan dalam penerapannya sangat bergantung pada usaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.<sup>70</sup>

## **2. Contoh Kasus Penerapan Asas Oportunitas**

### **a) Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit**

Ibu Richa diduga melakukan pencurian tiga buah tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Berdasarkan keterangan saksi, Ibu Richa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan tiga orang temannya, namun ketiganya diketahui berhasil kabur. Pihak PTPN V Sei Rokan mengklaim bahwa total kerugian yang diderita perusahaan adalah senilai Rp. 76.500, 00. Dari proses pemeriksaan diketahui bahwa Ibu Richa terpaksa harus mencuri untuk memberi makan ketiga anaknya karena beras di rumahnya habis.

---

<sup>70</sup> Nadila Fitriyani dan Hudi Yusuf, (2025), "Penerapan Asas Oportunitas Dalalm Hukum Acara Pidana Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kepentingan Umum", Jurnal: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol.5, Halaman 9191

Dalam kasus ini, penyidik tidak melakukan penahanan dan bahkan memberikan bantuan beras karena memperhatikan kondisi sosio-ekonomi Ibu Richa yang sehari-hari diketahui bekerja sebagai tukang langsir tersebut.

ICJR dan ELSAM mendorong agar Jaksa memperhatikan aspek gender dan sosial ekonomi dalam menangani kasus ini. Pelaku merupakan buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, pengasuh utama anak yang bertanggungjawab untuk mengurus tiga orang anak, dan berasal dari keluarga dengan latar belakang kurang mampu. Situasinya diperparah dengan kondisi pandemic Covid19. Sehingga, penuntutan terhadap Ibu Richa seharusnya tidak perlu dilakukan.

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai pemegang hak “tunggal” dalam penuntutan (*dominus litis*) dalam sistem peradilan di Indonesia dapat menggunakan kewenangannya untuk mengenyampingkan perkara dengan mempertimbangkan jumlah kerugian yang sangat kecil, alasan serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian buat tandan sawit milik PTPN V Sei Rokan.

Dalam menangani perkara Ibu Richa ini, Jaksa perlu menggunakan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara atau seponering. Penggunaan asas oportunitas ini dijamin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.

Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan juga mengamanatkan bahwa “Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani”. Sehingga, selain melihat dari sisi pelanggaran hukum yang dilakukan Ibu Richa, jaksa dengan menggunakan hati nuraninya selayaknya juga perlu memperhatikan aspek ekonomi hingga gender yang terdapat dalam kasus Ibu Richa.

Dengan melihat latar pelaku kejahatan, seponering juga semestinya tidak semata-mata hanya diberikan untuk pejabat dengan kasus-kasus berlatar belakang politis, tetapi seharusnya malah lebih tepat diprioritaskan untuk kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, utamanya dalam konteks Pandemi Covid19.

Dalam kasus Ibu Richa, proses hukum yang saat ini dia jalani tentu sudah memberikan efek tersendiri, karena bagi masyarakat kecil seperti Ibu Richa diproses hukum sudah merupakan keadaan yang sangat memberatkan. Situasi ini seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Jaksa. Dalam kondisi ini, proses hukum dan penghukuman bisa jadi tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan, khususnya saat ini Indonesia mulai mengedepankan keadilan restoratif dalam pembangunan hukumnya, penghukuman bukan bentuk pemulihan bagi masyarakat kecil seperti ibu Richa.

ICJR dan Elsam memahami kerugian yang dialami PTPN V Sei Rokan. Namun, terlepas dari adanya kerugian yang diderita PTPN V, PTPN V sebagai BUMN memiliki tanggungjawab untuk mendorong kesejahteraan masyarakat

sekitar beroperasinya PTPN V. Sebagai BUMN, PTPN V seharusnya dapat menjalankan perannya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, termasuk mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. PTPN V Sei Rokan dapat berperan dalam mendorong perekonomian dan memberi manfaat setidaknya untuk lingkungan terdekatnya. Dalam konteks kasus ini, sepertinya terdapat kesenjangan peran yang dilakukan PTPN V Sei Rokan. Terjadinya tragedi ini menunjukkan bahwa warga sekitar BUMN masih belum sejahtera.

Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, ICJR dan ELSAM merekomendasikan agar Jaksa (Kejaksaan Negeri Rokan Hulu) dapat melihat secara jernih kasus Ibu Richa dari berbagai aspek yang lebih luas sehingga dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penuntutan. Terlebih dalam kondisi pandemi ini, proses penegakan hukum sudah seharusnya diprioritaskan hanya untuk kasus-kasus yang penting dan mendesak dan urgent untuk ditangani.<sup>71</sup>

#### b) Kasus Bambang Widjojanto (BW)

Kasus ini menjerat Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

---

<sup>71</sup> <https://icjr.or.id/kasus-pencurian-tiga-tandan-buah-sawit-melalui-asas-opportunitas-jaksa-dapat-kesampingkan-perkara-tindak-pidana-dengan-pelaku-yang-kurang-mampu/>, Diakses Pada 16 November 2025, Jam 04.33

Keputusan Jaksa Agung pada tanggal 19 Juni 2015 yang pada saat itu dijabat oleh H.M. Prasetyo menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2P) dengan pertimbangan penerapan Asas Oportunitas.

Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mengesampingkan (*deponering*) dua perkara yang melibatkan mantan ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Kamis (3/3), Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan, keputusan ini adalah hak prerogatif dirinya selaku Jaksa Agung.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, *deponering* dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia. HM Prasetyo menambahkan, sebelum memutuskan hal ini, dirinya selaku Jaksa Agung telah meminta pendapat dari beberapa petinggi negara khususnya Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

"Saya sebagai Jaksa Agung secara resmi telah meminta pertimbangan, baik Mahkamah Agung, Ketua DPR dan Kapolri. Waktu itu Jaksa Agung mendapatkan jawaban dan tanggapan khususnya dari Mahkamah Agung dan Kapolri, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk penyelesaian perkara ini kepada Jaksa Agung sebagai yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan suatu perkara dikesampingkan atau tidak," kata Prasetyo.

Keputusan *deponering* ini diambil menurut HM Prasetyo, juga atas dasar keinginan kuat dari masyarakat. "Jaksa Agung juga telah mencermati, memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan tuntutan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat," lanjutnya.

HM Prasetyo berharap semua pihak dapat menerima keputusan ini karena menurutnya meski 2 kasus ini sudah siap disidangkan, namun jika diteruskan proses hukumnya akan sangat berpengaruh terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>72</sup>

### **C. Dampak Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Kepastian Hukum**

Asas oportunitas dan asas legalitas merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum pidana yang kerap berbenturan dalam praktiknya. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, asas legalitas menekankan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya. Benturan muncul ketika diskresi jaksa dalam asas oportunitas terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan, atau ketika aturan hukum yang menjadi landasan asas legalitas bersifat kabur atau berubah-ubah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Andylala Waluyo, (2016), "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad Dan Bambang Widjajanto", Voaindonesia.com

<sup>73</sup> Muhammad, Akhmad Munawar, dan Hanafi, (2023), "Integrasi Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas:Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan", Jurnal Hukum: Lex Generalis, Vol.4, Halaman 4

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas dasar peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam konteks penuntutan, asas ini memiliki implikasi yang sangat penting.

Asas legalitas memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut telah secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam hal penuntutan. Dengan adanya asas legalitas, setiap tindakan penuntutan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>74</sup>

Dalam hukum positif, negara Indonesia mengakui asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur dengan undang-undang. Peraturan ini pertama kali diadopsi dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang dimaksud. Asas legalitas dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa versi maksimal, misalnya *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana sebelum adanya aturan pidana). Suatu perbuatan tidak dapat diakui sebagai tindak pidana, kecuali perbuatan itu digolongkan demikian dalam undang-

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Halaman 6

undang.<sup>75</sup>

Asas legalitas, atau dalam istilah Latin disebut “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum bagi setiap individu.

Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.<sup>76</sup>

Kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus jelas dan tegas diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam bertindak serta menghindari risiko terkena sanksi pidana atas tindakan yang tidak mereka ketahui sebagai pelanggaran hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Fikriya Aniqa Fitri *et.al*, (2024), “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, Halaman 203

<sup>76</sup> *Ibid*, Halaman 206

<sup>77</sup> *Ibid*, Halaman 206

Asas oportunitas dan asas legalitas merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum pidana yang kerap berbenturan dalam praktiknya. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, asas legalitas menekankan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya. Benturan muncul ketika diskresi jaksa dalam asas oportunitas terlalu luas, sehingga berpotensi disalahgunakan, atau ketika aturan hukum yang menjadi landasan asas legalitas bersifat kabur atau berubah-ubah.<sup>78</sup>

Salah satu kasus yang menerapkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra). Keduanya merupakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa tersebut diawali ketika ada indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bibit-Chandra. Dengan ditahannya kedua pimpinan KPK ini, muncul gerakan masyarakat yang mendesak pembebasan Bibit-Chandra karena dinilai terjadi upaya kriminalisasi terhadap keduanya. Pada akhirnya Jaksa Agung memberikan deponering terhadap perkara tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammad, Akhmad munawar dan Hanafi, (2023), "Integrasi Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, Halaman 4

<sup>79</sup> I Kadek Darma Santosa *et.al*, (2021), "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.9, Halaman 71

Realita yang ada dengan adanya pemberian surat keputusan terkait mengesampingkan perkara yang merupakan praktek dari berlakunya asas oportunitas ini kepada Bibit-Chandra telah menimbulkan berbagai akibat dan konsekuensi, karena siapapun yang ada di Indonesia kedudukannya harus sama dimata hukum tanpa terkecuali, maka dengan adanya pemberian surat keputusan tersebut timbul rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Kedudukan Bibit-Chandra yang merupakan pimpinan KPK tidak bisa menjadi alasan mengesampingkan perkara begitu saja. Hal tersebut justru menimbulkan stigma dimasyarakat bahwa Bibit-Chandra “kebal” hukum. Dengan demikian yang terjadi bukan lagi rule of law melainkan rule of man, yang berarti kedudukan sama di hadapan hukum tidak lagi di perhatikan oleh Jaksa Agung.<sup>80</sup>

Instrumen dan definisi frasa “kepentingan umum” sampai saat ini belum ditemukan aturan lanjutan mengenai parameter “demi kepentingan umum” dalam pelaksanaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung. Padahal semestinya jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI, maka wewenang tersebut tentu harus ada parameter penggunaannya. Seperti misalnya dalam hal penyidik Kepolisian yang diberi petunjuk pelaksanaan suatu kewenangan jika melakukan penangkapan atau menetapkan tersangka dalam bentuk standard operation procedur (SOP).

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Halaman 72

Semestinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji ulang ketentuan terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Perlu juga untuk dibuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur teknis atau Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan wewenang mengesampingkan perkara tersebut, sehingga ada tujuan hukum yang tercapai yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Bedasarkan hal tersebut, kewenangan mengesampingkan perkara bukanlah diskresi yang bersifat mutlak dari Jaksa Agung karena frasa “demi kepentingan umum” harus dimaknai kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat luas yang diwakili lembaga lembaga negara yang berwenang menyuarakan kepentingan masyarakat seperti DPR, DPRD, DPD, MPR, bahkan Presiden. Sehingga, Pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan RI khususnya frasa “kepentingan umum” diartikan sebagai kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu agar tidak ada tafsiran lain terkait suatu penetapan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diterbitkan oleh Jaksa Agung.<sup>81</sup>

Analisis dalam ketidak jelasan kriteria ini menyebabkan terdapat beberapa kasus kasus dengan fakta hukum serupa namun dapat menghasilkan keputusan akhir yang berbeda, misalnya satu kesalahannya jelas dan dituntut (asas legalitas) dan satu lagi kesalahannya juga sudah jelas tetapi di deponering (asas oportunitas).

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Halaman 73-74

Sebagai contoh Kasus kecil yang menimpa orang kecil dengan usia rentan yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus yang menimpa nenek minah berusia 55 tahun yang terjadi pertengahan agustus 2009. Nenek Minah warga desa Darmakraden, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah harus dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat) milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4. Nenek minah mengaku telah memetik tiga buah kakao dari perkebunan tersebut. Maksudnya untuk bibit di kebunnya yang kecil dan memang ditanami kakao. Tapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. Nenek Minah selaku warga meminta maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. Tapi rupanya tiada maaf bagi nenek Minah, karena sang mandor melapor ke atasan dan diteruskan ke polisi. Di proses, lantas ke Kejaksaan, dan berakhir di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Dia memang tidak perlu dipenjara, tapi jangan sampai melakukan tindak pidana. Dan sebelumnya pun dia sudah menjalani tahanan rumah sejak 13 Oktober sampai 1 November 2009.<sup>82</sup>

Berbeda dengan kasus pencurian Tiga tandan buah sawit oleh ibu Richa yang diduga melakukan pencurian tiga buah tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul),

---

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, (2018), "Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum", Jurnal Surya Kencana Satu, Vol.9, Halaman 89

Riau. Berdasarkan keterangan saksi, Ibu Richa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan tiga orang temannya, namun ketiganya diketahui berhasil kabur. Pihak PTPN V Sei Rokan mengklaim bahwa total kerugian yang diderita perusahaan adalah senilai Rp. 76.500, 00. Dari proses pemeriksaan diketahui bahwa Ibu Richa terpaksa harus mencuri untuk memberi makan ketiga anaknya karena beras di rumahnya habis. Dalam kasus ini, penyidik tidak melakukan penahanan dan bahkan memberikan bantuan beras karena memperhatikan kondisi sosio-ekonomi Ibu Richa yang sehari-hari diketahui bekerja sebagai tukang langsir tersebut.

Dalam menangani perkara Ibu Richa ini, Jaksa perlu menggunakan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara atau seponering. Penggunaan asas oportunitas ini dijamin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan juga mengamanatkan bahwa “Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani”. Sehingga, selain melihat dari sisi pelanggaran hukum yang dilakukan Ibu Richa, jaksa dengan menggunakan hati nuraninya selayaknya juga perlu memperhatikan

aspek ekonomi hingga gender yang terdapat dalam kasus Ibu Richa.<sup>83</sup>

Hal tersebut tentulah membuat masyarakat awam bertanya-tanya tentang perbedaan dan kesenjangan keadilan hukum di kasus tersebut. Kenapa bisa satu kasus dengan kasus yang bisa di bilang hampir mirip tetapi bisa mendapatkan hukuman yang berbeda.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.<sup>84</sup>

Kedudukan yang sama berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *‘No man above the law’*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> AdminCjr, (2020), “Kasus Pencurian Tiga Tandan Buah Sawit:Melalui Asas Oportunitas Jaksa Dapat Mengesampingkan Perkara Tindak Pidana Dengan Pelaku Yang Kurang Mampu” Berita ICJR.

<sup>84</sup> Danang Risdiaarto, (2017), “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Dihadapan Hukum”, Jurnal *RechtsVinding*, Vol.6, Halaman 131

<sup>85</sup> *Ibid*, Halaman 131

Dari beberapa contoh kasus yang penulis sampaikan, penulis dapat melihat bahwa penerapan asas oportunitas yang bersifat diskresioner oleh pejabat tinggi negara yaitu Jaksa Agung bias berpotensi di persepsikan publik atau masyarakat sebagai bentuk perlakuan istimewa atau intervensi, terutama jika kasus yang di deponering menyangkut tokoh-tokoh penting atau kasus sensitif, sehingga menghancurkan kepastian hukum yang mensyaratkan semua orang harus mendapatkan perlakuan setara di mata hukum.

Asas oportunitas dan asas legalitas merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum pidana yang kerap berbenturan dalam praktiknya. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, asas legalitas menekankan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya. Benturan muncul ketika diskresi jaksa dalam asas oportunitas terlalu luas, berpotensi disalahgunakan atau ketika aturan hukum yang menjadi landasan asas legalitas bersifat kabur atau berubah-ubah.<sup>86</sup>

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan menghambat tercapainya keadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan

---

<sup>86</sup> Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi, (2023), "Integritas Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, Halaman 4

perundangundangan, memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>87</sup>

Dampak penerapan asas oportunitas yang paling nyata yaitu kriteria kepentingan umum yang kabur. Undang-Undang tidak memberikan arti definisi atau parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Norma yang kabur ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi Jaksa Agung. Dan juga perlakuan yang berbeda pada kasus yang serupa. Dua kasus dengan fakta bukti yang sangat mirip dapat menghasilkan keputusan yang berbeda-beda sehingga melanggar tuntutan kepastian hukum bahwa hukum harus diterapkan secara seragam.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Halaman 5

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Asas oportunitas adalah pengecualian dari Asas Legalitas (kewajiban menuntut semua tindak pidana yang terbukti). Asas ini memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum (secara spesifik Jaksa Agung di Indonesia) untuk memilih untuk tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan. Asas Oportunitas ini di atur secara eksplisit di dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Syarat utama untuk menerapkan Asas ini yaitu harus didasarkan pada kepentingan umum, yang secara garis besar dapat di artikan sebagai kepentingan Negara dan masyarakat, seperti menjaga stabilitas, persatuan bangsa, atau kedamaian dan ketertiban umum.
2. Penerapan Asas Oportunitas adalah tindakan darurat aatau pengecualian dari mekanisme normal peradilan pidana. Dalam mekanisme normal, Jaksa Penuntut Umum wajib menuntut semua perkara yang memenuhi syarat bukti. Sedangkan asas oportunitas mengizinkan Jaksa Agung untuk menghentikan atau mengesampingkan penuntutan, sehingga mengakhiri proses pidana sebelum mencapai pengadilan, meskipun penyidikan sudah selesai. Penerapan Asas ini sepenuhnya tersentralisasi pada Jaksa Agung Republik Indonesia. Penerapan nya oleh Jaksa Penuntut Umum di tingkat

Kejaksaan Negri atau Kejaksaan Tinggi tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memandang penerapan diskresi ini sebagai wewenang yang harus diambil dengan pertimbangan politik dan nasional yang sangat tinggi.

3. Dampak negatif dari asas oportunitas ini yaitu melemahnya kepastian hukum. Keputusan untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun bukti-bukti sudah cukup dapat menimbulkan kesan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dampak positifnya yaitu memperkuat kepastian hukum substansial (keadilan). Asas ini memberikan fleksibilitas bagi sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus sensitif atau berdampak luas yang penuntutannya justru dapat merugikan kepentingan umum.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perumusan ulang kriteria “kepentingan umum”. Perlu adanya amandemen Undang-Undang Kejaksaan atau penambahan Pasal dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mengatur indikator dan parameter yang jelas mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan umum”
2. Perlu adanya peraturan internal. Jaksa Agung perlu segera mengeluarkan peraturan Kejaksaan (PERJA) atau surat edaran yang mengatur bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan rinci mengenai tahapan

pengajuan usul deponering. Harus dirinci klasifikasi dan bobot kasus yang dapat di usulkan untuk di deponering, misalnya dampak politik, ekonomi, ataupun sensitivitas social.

3. Setiap keputusan untuk mengesampingkan perkara harus disertai dengan alasan hukum dan sosiologis yang komperhensif dan tertulis. Alasan ini harus menunjukkan secara eksplisit bagaimana kepentingan umum yang dipilih lebih besar nilainya daripada kepastian hukum. Saran ini bertujuan agar diskresi Jaksa Agung tetap menjadi alat yang bermanfaat untuk mencapai keadilan tanpa mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian dan akuntabilitas penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Abidin, A. Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Bunga Rampai Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Kadri Husin & Budi Riski Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, H. M. A. 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maya Shafira, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Moeliatno. *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nasroen Yasabari. 1979. *Mengerling Hukum Positif Kita*. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Soseroso, R. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Al-Manhaj. 2023. "Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana." Vol.5, No.2
- Ani Triwati. 2021. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.2.
- Baharuddin Badaru. 2019. "Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana", Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.2.

- Dimas Indianto Wahyudi, dkk. 2021. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal*, 10(1): 98.
- Dwi Nugroho Setiawan. 2024. "Implementasi Asas Oportunitas Di Indonesia" *Jurnal Jendela Hukum*. Vol.11,No.1.
- Ferdy Saputra, dkk. 2014. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI", *Usu Law Jurnal*, Vol.2,No.1.
- Gema Yudha. 2020. "Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia". *Unes Law Review*. Vol.2,No.3.
- Guntur Rambey. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *Iuris Studia jurnal kajian hukum*, 186-187. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika atas Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, Maret 2018
- I Kadek Darma Santosa, dkk. 2021. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal:Pendidikan Kewarganegaraan*.Vol.9.No.1.
- Kharis Paul Lembong. 2015. "Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol.4,No.5.
- Muhammad, Akhmad Munawar & Hanafi. 2023. "Integrasi Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7
- Muhammad Yodi Nugraha. Optimalisasi Asas Oportunitas pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Premium Remedium dalam Pemidanaan. *Journal Unpar*
- Muhammad Iqbal. 2018. "Implementasi Penerapan Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum", *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol.9,No.1.
- Muhammad, dkk. 2023."Integrasi Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas:Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan",*Jurnal Hukum: Lex Generalis*, Vol.4,No.7
- Nadila Fitriyani dan Hudi Yusuf. 2025."Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kepentingan Umum", *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.2,No.5.
- Padian Adi Selamat. 2019."Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol.4,No.2.
- Supriyanta. 2003. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 2, No. 4.
- Usu Law Jurnal. 2014. Vol. II, No. 1, Februari, Halaman 105.

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Internet**

Bphn.go.id. Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana. Diakses dari [<https://bphn.go.id>](<https://bphn.go.id>)

Harian Kompas. "Muhammad Abdul: Penghentian Penyidikan dan Penyelesaian di Luar Pengadilan Dugaan Pemasaran dan Penyalahgunaan Wewenang."

[https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip- asas- dan-proses/](https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/). Diakses pada 8 Oktober 2025 pukul 04.55 WIB.

(<https://repo.iai-tribakti.ac.id>). Penerapan